

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi di era modern terkhusus pada alat transportasi sangat bermanfaat penggunaannya secara efisien, cepat, aman dan nyaman oleh penggunanya. Adanya alat transportasi yang memudahkan untuk menempuh suatu tempat tujuan seseorang yaitu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dalam hal ini adalah sepeda motor. Kendaraan ini membawa sejumlah keuntungan diantaranya dalam penggunaannya yang lebih efisien dibanding dengan kendaraan lainnya. Penggunaan sepeda motor juga sangat mengefesienkan waktu untuk menempuh suatu tempat tujuan. Selain itu juga membawa konsekuensi dalam pengaturan penggunaan sepeda motor sering menimbulkan berbagai masalah pelanggaran lalu lintas.

Sebagaimana menurut W.J.S Poerwadarminta (1984: 555) bahwa pengertian lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir-mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat dan sebagainya)". Namun pengertian lalu lintas dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Pasal 1 bagian (2) yakni lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Menurut Kusmagi (2010:12) lalu lintas dan jalan adalah kunci pertumbuhan sebuah komunitas. Pertumbuhan sebuah negara juga dilihat dari kondisi sarana transportasi. Oleh karena itu kondisi perkembangan sarana transportasi bergantung pada perilaku masyarakat dalam menggunakan kendaraan. Masyarakat yang tidak sadar akan peraturan dan hukum yang berlaku dalam lalu lintas akan menimbulkan permasalahan yang menyangkut pelanggaran lalu lintas.

Menurut Vega (2014: 34) masalah pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi kota-kota besar saat ini, di Negara Republik Indonesia salah satunya Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. Kota Medan adalah salah satu kota metropolitan di Negara Indonesia. Sebagai kota metropolitan kota medan menjadi pusat perhatian dalam ketertiban lalu lintas. Perilaku masyarakat di Kota Medan dalam mengendarai sepeda motor saat ini sangat memprihatinkan. Maraknya pelanggaran lalu lintas di Kota Medan sudah menjadi hal biasa di kalangan masyarakat.

Berdasarkan observasi sementara banyaknya pengemudi sepeda motor oleh anak di bawah umur tujuh belas tahun di Kota Medan sudah menjadi hal biasa di kalangan masyarakat Kota Medan. Tidak sedikit kasus pelanggaran lalu lintas kendaraan sepeda motor dilakukan oleh anak-anak. Berbagai pelanggaran yaitu tidak memenuhi persyaratan pengemudi yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pelanggaran peraturan lalu lintas tersebut terutama dapat ditemukan karena tidak terpenuhinya kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Berdasarkan observasi sementara hal ini dibuktikan dengan jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menggunakan sepeda

motor tahun 2016 di Kota Medan adalah sebanyak 4415 kasus. Berdasarkan observasi sementara pelanggaran peraturan lalu lintas tersebut dilakukan oleh anak usia sekitar 10-15 Tahun yang belum memiliki SIM.

Perilaku anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor bertujuan untuk mempermudah mereka dalam mencapai tempat tujuan yaitu untuk pergi kesekolah, menuju tempat bimbingan belajar, berbelanja ke supermarket, membantu orang tua dan lain-lain.

Selain itu berdasarkan observasi sementara perilaku anak yang mengendarai sepeda motor juga telah merusak kondisi sosial di lingkungan masyarakat Kota Medan, karena banyaknya masalah yang ditimbulkan. Masalah yang ditimbulkan oleh anak telah membuat keresahan di kehidupan masyarakat Kota Medan. Berdasarkan observasi sementara banyak sekolah favorit di Kota Medan yang memberi izin kepada siswa-siswinya untuk membawa kendaraan roda dua bahkan roda empat secara terus-menerus dan hal ini melanggar peraturan lalu lintas bagi syarat pengemudi kendaraan.

Dengan banyaknya pengguna kendaraan sepeda motor di jalan raya oleh anak yang belum diperbolehkan akan memunculkan banyak permasalahan di masyarakat. Permasalahan tersebut di antaranya kemacetan yang diakibatkan semakin ramainya pengguna jalan kendaraan bermotor, tidak terciptanya ketentraman dalam lingkungan masyarakat, banyaknya pelanggaran terhadap peraturan yakni peraturan UU LLAJ, melanggar rambu lalu lintas, ngebut-gebutan di jalan raya, serta banyaknya terjadi kecelakaan akibat kurangnya pengetahuan seseorang anak dalam mengendarai kendaraan sepeda motor.

Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran seorang anak tentang UU LLAJ terkhusus syarat usia untuk menggunakan kendaraan sepeda motor. Akan tetapi perilaku tersebut tetaplah melanggar UU LLAJ tentang syarat usia dalam menggunakan kendaraan sepeda motor.

UU LLAJ dibuat untuk menciptakan sebuah kepastian dalam berlalulintas, agar tidak terjadi kekacauan di lingkungan masyarakat. Setiap orang yang mengemudi kendaraan sepeda motor di jalan wajib memiliki SIM sesuai peraturan yang termuat dalam Pasal 77 Ayat (1) UU LLAJ yang berisi:

- (1) Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

Dalam ketentuan tersebut bahwa dalam mengendarai kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun kendaraan lainnya pengemudi harus memiliki SIM. Untuk mendapatkan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 tersebut, setiap orang harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang termuat dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) huruf a UU LLAJ yang berisi:

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
  - a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.

Berdasarkan peraturan di atas maka seseorang yang mengendarai kendaraan sepeda motor haruslah memiliki SIM dan persyaratan usia untuk administrasi dalam penggunaan kendaraan sepeda motor ialah minimal usia 17

Tahun, dan sudah memiliki KTP (kartu tanda penduduk). Apabila persyaratan batas usia pengemudi kendaraan tersebut tidak dipenuhi maka seseorang tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor khususnya kendaraan sepeda motor.

Berbeda dengan Negara Indonesia, bagi mayoritas negara Eropa memberlakukan batas minimal bisa menyetir pada usia 18 tahun kecuali Gibraltar pada usia 19 tahun. Di Negara Prancis batas minimal usia mengendarai adalah 16 tahun dengan syarat ditemani oleh orang berusia minimal 23 tahun yang sudah punya SIM minimal 5 tahun tanpa catatan buruk batas usia tanpa ditemani adalah 18 tahun. Sedangkan di Benua Amerika batas usia menyetir bervariasi, Amerika Selatan bervariasi seperti di Venezuela, Peru, Ekuador, Chile, Uruguay, dan Brasil minimal 18 tahun. Amerika Serikat batas minimal 14-16 tahun tergantung negara bagian sementara Meksiko adalah 18 tahun dan 16 tahun dengan pengawasan orang tua. Untuk Amerika Tengah bervariasi antara 16-18 tahun, minimal 16 tahun adalah Guatemala dan Panama sementara 18 tahun adalah Kosta Rika, Anguila, Kuba, Republik Dominika, dan Jamaika dan negara lainnya. (amp.kaskus.co.id, diunduh tanggal 12 April 2017).

Pengguna kendaraan sepeda motor harus memiliki SIM sesuai dengan Pasal 81, untuk mendapatkan SIM tersebut seseorang harus sudah berusia minimal 17 tahun, sehingga anak usia sekolah seperti siswa/siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP), siswa/siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan semua anak di bawah umur 17 tahun seharusnya tidak dapat mengendarai sendiri kendaraannya ke sekolah atau mengemudi kendaraan sepeda motor sendiri. Oleh

karena itu perbuatan tersebut telah melanggar peraturan lalu lintas Pasal 81 UU LLAJ.

Perilaku anak di bawah umur yang melanggar peraturan lalu lintas muncul karena kurangnya kesadaran anak dalam mengendarai kendaraan sepeda motor dan kurangnya pengetahuan seorang anak tentang peraturan lalu lintas. Selain itu juga adanya pengaruh teman, sikap meniru perilaku orang dewasa, pengaruh kondisi lingkungan dan lainnya.

Pihak yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan kendaraan sepeda motor di jalan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang termuat dalam Pasal 264 huruf bagian (a) UU LLAJ yang berisi:

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pihak yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat pengguna jalan adalah instansi kepolisian. Menurut Kusmagi (2010:19) kepolisian bertugas langsung di jalan raya, mengatur para pengguna jalan, menindak mereka yang melakukan pelanggaran atau kejahatan.

Polri dalam hal ini Unit Satuan Lalu Lintas sesuai dengan Pasal 264 huruf bagian (a) UU LLAJ merupakan hak polisi untuk menegakkan dan menjalankan peraturan tersebut sesuai dengan seharusnya. Pihak kepolisian sangat berperan penting dalam menertibkan para pengguna jalan kendaraan sepeda motor terutama

bagi pengendara anak di bawah umur yang tidak memiliki SIM, harus ditegaskan agar terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas di lingkungan masyarakat.

Dalam menertibkan para pengguna jalan kendaraan sepeda motor di Kota Medan, salah satu instansi Kepolisian di Kota Medan ialah Polisi Resort Kota Medan (Polresta Medan) yang merupakan bagian dari organisasi Polri yang berkedudukan di Kota yang kini telah resmi berubah menjadi Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan berdasarkan keputusan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Drs M.Tito Karnavian, MA, PhD nomor ST/2325/IX/2016 tanggal 23 September 2016 (tribatanewsmedan.com, 24 September 2016 diunduh tanggal 12 April 2017). Pihak yang menertibkan para pengguna jalan kendaraan sepeda motor di kota medan ialah Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan.

Satlantas Polrestabes Medan berada di Jalan Adinegoro, Kota Medan. Satlantas Polrestabes Medan bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Medan terutama dalam menertibkan peraturan lalu lintas dalam penggunaan kendaraan sepeda motor dan kendaraan bermotor lainnya.

Satlantas Polrestabes Medan menjadi salah satu faktor pendukung daya tarik dalam mengambil lokasi wilayah penelitian karena telah mencakup seluruh wilayah kota medan. Dalam melakukan pengawasan dan penertiban sistem lalu lintas di Kota Medan, terkhusus dalam melakukan penertiban bagi para pengguna kendaraan sepeda motor anak di bawah umur yang tidak memiliki SIM. Oleh

karena itu perlu diketahui sejauh mana implementasi peraturan Pasal 81 Ayat (2) UU LLAJ mengenai persyaratan usia pengemudi kendaraan sepeda motor.

Berdasarkan uraian di atas penting untuk diteliti lebih lanjut, maka penelitian ini mengangkat judul **“Implementasi Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Syarat Usia Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Polrestabes Medan)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pelanggaran peraturan mengenai syarat usia pengendara sepeda motor dalam Pasal 81 Ayat (2) UU LLAJ di Wilayah Polrestabes Medan;
2. Kurangnya peran kepolisian dalam menertibkan pengguna kendaraan sepeda motor di bawah umur 17 tahun yang melanggar peraturan Pasal 81 Ayat (2) UU LLAJ di Wilayah Polrestabes Medan;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Medan dalam mematuhi peraturan lalu lintas terkait syarat usia pengendara kendaraan sepeda motor yang sesuai dengan peraturan Pasal 81 Ayat (2) UU LLAJ;
4. Banyaknya sekolah favorit di Kota Medan yang mengizinkan siswa-siswinya membawa kendaraan kesekolah;
5. Adanya faktor pengaruh pusat perbelanjaan di Kota Medan yang menjadi penyebab banyaknya pengguna kendaraan sepeda motor di bawah umur.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menyajikan dan melakukan penelitian nantinya, maka perlu dilakukannya suatu pembatasan masalah. Sehingga masalah yang akan diteliti akan lebih fokus dan lebih terperinci. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Peran polisi satlantas dalam menertibkan pengguna kendaraan sepeda motor di bawah umur 17 tahun yang melanggar peraturan Pasal 81 Ayat (2) UU LLAJ di Wilayah Polrestabes Medan.
2. Kendala-kendala pihak kepolisian dalam menertibkan pengguna kendaraan sepeda motor di bawah umur 17 tahun yang melanggar peraturan Pasal 81 Ayat (2) UU LLAJ di Wilayah Polrestabes Medan.

### 1.4 Rumusan Masalah

Sujarweni (2014:42) menyatakan rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada. Masalah yang terdapat dalam latar belakang disusun menjadi rumusan masalah dalam penelitian.

Sedangkan Budyatna (2009:58) menyatakan bahwa agar pertanyaan-pertanyaan penelitian dapat diteliti dan dijawab, suatu masalah harus dirumuskan dengan baik sehingga melalui pengumpulan dan analisis dapat diberikan jawabannya. Maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Pasal 81 Ayat (2) UU LLAJ di Wilayah Polrestabes Medan ?

2. Apa saja yang menjadi kendala-kendala pihak kepolisian dalam menertibkan pengguna kendaraan sepeda motor di bawah umur 17 tahun yang melanggar peraturan Pasal 81 Ayat (2) UU LLAJ di Wilayah Polrestabes Medan?

### **1.5 Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran polisi satlantas dalam menertibkan pengguna kendaraan sepeda motor di bawah umur 17 tahun yang melanggar peraturan Pasal 81 Ayat (2) UU LLAJ di Wilayah Polrestabes Medan;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala pihak kepolisian dalam menertibkan pengguna kendaraan sepeda motor di bawah umur 17 tahun yang melanggar peraturan Pasal 81 Ayat (2) UU LLAJ di Wilayah Polrestabes Medan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis yaitu berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya yang mengkaji tentang peran serta kendala pihak kepolisian dalam menertibkan pengguna kendaraan sepeda motor di bawah umur 17 tahun berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) UU LLAJ di Wilayah Polrestabes Medan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai peran serta kendala pihak kepolisian dalam menertibkan pengguna kendaraan sepeda motor di bawah umur 17 tahun.

- b. Bagi Polisi dapat memberi solusi dalam penertiban pelanggaran terhadap Pasal 81 ayat (2) UU LLAJ mengenai syarat pengguna kendaraan sepeda motor.
- c. Bagi Pemerintah membantu pemerintah untuk menemukan solusi sebagai pencegahan pelanggaran terhadap Pasal 81 ayat (2) UU LLAJ mengenai syarat pengguna kendaraan sepeda motor.